

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa alasan-alasan perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme muncul karena terdapat beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, kondisi ekonomi, adanya perasaan ditinggalkan, faktor psikologis, faktor terpaparnya sosial media, kesetaraan/persamaan gender, adanya kesalahpahaman terhadap suatu ideologi. Faktor lain yang juga menyebabkan munculnya perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme yaitu karena perempuan kurang dicurigai oleh petugas keamanan sehingga seringkali dianggap tidak membahayakan petugas keamanan. Dari beberapa alasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perempuan dalam hal ini merupakan korban. Meskipun fakta yang ada dilapangan mengarahkan bahwa perempuan adalah pelaku, namun tetap saja mereka merupakan korban atas ketidaktahuan dan ketidakberdayaan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk menjalankan aksi terorisme tersebut.

Sedangkan mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme semua berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal ini bentuk sanksi yang

diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme sama halnya dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku laki-laki. Hanya saja yang membedakan yaitu pada peran atau kualifikasi yang diambil dalam menjalankan aksi terorisme tersebut. Selain itu dalam melaksanakan atau menjalankan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum maka negara termasuk pemerintah berkewajiban memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana karena merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Hak-hak tersangka juga telah dirumuskan dalam Pasal 50-68 KUHAP. Hak-hak tersangka perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme juga sama seperti pelaku tindak pidana terorisme laki-laki. Penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus terorisme telah diatur dalam KUHAP dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Negara dan pemerintah khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus lebih melihat dan memberikan pemahaman mengenai terorisme dan pentingnya nasionalisme kepada masyarakat.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dapat bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk melaksanakan sosialisasi kepada

kelompok perempuan yang mana dalam hal ini masih rentan dan sangat mudah terpengaruh hanya dengan iming-imingan semata.

3. Mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hanya saja dalam melaksanakan pemeriksaan sebaiknya hak-hak tersangka perempuan harusnya diperhatikan dan diberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.